



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 238 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMONG MATANG SEULIMENG
KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 117/PP.04.2-BA/1174/2024 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG MATANG SEULIMENG KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan :
- | No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|-------------|---------------|--------------------------|
| 1 | Ade Miranda | Laki-Laki | Gampong Matang Seulimeng |
- Sebagai Panitia Pemungutan Suara Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dengan alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 4 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

RIDWAN

KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Muhammad Taufiq